



PUTUSAN

NOMOR 133/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRIN PARIS Bin PARIS (Alm)
Tempat lahir : Sungai Mayam,
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 08 Oktober 1964,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Sungai Mayam Rt 001 Rw 001
Desa Sungai Mayam Kecamatan
Meliau Kabupaten Sanggau,

A g a m a : Islam,
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGGI TERSEBUT

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 September 2019 Nomor 133/PID/2019/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor. 154/Pid.B/2019/PN Sag dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 16 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM – 42/Sangg/04/2019, dengan Dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SYAHRIN PARIS Bin PARIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Mayam Rt/Rw

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 133/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/001 Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab Sanggau dan di rumah Saksi BUJANG BASRI di Dusun Sungai Mayam Rt/Rw. 003/002 Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab Sanggau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu pada waktu pemilihan yang diadakan berdasar aturan – aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 telah diadakan pemilihan Kepala Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. Sanggau dengan 3 (tiga) calon yaitu:

1. SARKAWI;
2. PARIDI;
3. BUDIMAN;

Pemilihan Kepala Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 272/V/2019 dan pelaksanaan Pilkades tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No 4 tahun 2015;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa memanggil Saksi MARYANI NAJIB Bin NAJIB yang pada saat itu berada tidak jauh dari rumah Terdakwa di Dusun Sungai Mayam Rt/ Rw. 001/001 Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. Sanggau, setelah masuk keruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi MARYANI NAJIB Bin NAJIB agar memilih atau mencoblos calon Kepala Desa Nomor 2, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi MARYANI NAJIB Bin NAJIB, setelah menerima uang tersebut Saksi MARYANI NAJIB Bin NAJIB langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi BUJANG BASRI di Dusun Sungai Mayam Rt/Rw. 003/002 Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab Sanggau dan menemui Saksi BUJANG BASRI dan Saksi HALIJAH yang merupakan istri Saksi BUJANG BASRI, pada saat itu Terdakwa berbincang – bincang dengan Saksi

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 133/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG BASRI dan Saksi HALIJAH, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi BUJANG BASRI dengan disaksikan oleh Saksi HALIJAH sambil berkata *"ini uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi dua sama ibu nanti memilih nomor 2 (dua)"*, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi BUJANG BASRI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 149 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 20 Agustus 2019 Nomor. Reg. Perkara: PDM – 42/SANGG/04/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrin Paris Bin Paris (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu" sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000. (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk Vandisk kapasitas 4GB;
 - 1 (satu) keping DVD-R warna putih merk EXIST kapasitas 4.7GB/120MIN.
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sag. tanggal 5 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrin Paris Bin Paris (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya" sebagaimana dakwaan tunggal;

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 133/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000. (seratus ribu rupiah);
Dirampas Negara;
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk Vandisk kapasitas 4GB;
 - 1 (satu) keping DVD-R warna putih merk EXIST kapasitas 4.7GB/120MIN;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permohonan banding Nomor 154/Akta.Pid.B/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 9 September 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 5 September 2019 ;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau tertanggal 10 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sag yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada T Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 13 September 2019 ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 18 September 2019 ;

Hal 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 133/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum tertanggal 19 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau ;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing tanggal 16 September 2019 dan 17 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sag ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 5 September 2019, Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum tanggal 9 September 2019, Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 September 2019 dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 18 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan secara hukum sepanjang mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum yang demikian dapat diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana bersyarat (voorwaardelijk straf) sehingga lamanya pidana dan kualifikasi tindak pidana akan diperbaiki/dirubah seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya ialah keberatan atas penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa karena kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat umumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan dalam Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya ialah menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 133/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyuapan kepada saksi MARYANI NAJIB berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memilih dan mencoblos calon Kepala Desa nomor urut 2 yaitu PARIDI pada Pilkades. Pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi tersebut karena Terdakwa merasa iba karena saksi sering mengeluh tidak punya uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan dalam Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena apa yang telah dipertimbangkan secara hukum oleh judex facti sudah tepat dan benar mengenai tindak pidana penyuapan dalam rangka pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilakukan Terdakwa kepada saksi MARYANI NAJIB ;

Menimbang, bahwa sebaliknya alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap penjatuhan pidana bersyarat (voorwaardelijk straf) kepada Terdakwa dapat dibenarkan. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penyuapan dalam arti pemberian sejumlah uang kepada anggota masyarakat dalam rangka pemilihan calon pemimpin in casu pilkades termasuk bentuk atau tindakan politik uang (money politics) yang tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat di era reformasi dan di alam demokrasi seperti sekarang ini. Dengan tindakan demikian Terdakwa tidak patut untuk dikenakan pidana bersyarat (voorwaardelijk straf) dan hukuman yang dijatuhkan harus pula memberi efek jera baik untuk pelaku maupun untuk masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki/dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dihukum, maka dengan sendirinya mutatis mutandis Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 133/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 5 September 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SYHRIN PARIS Bin PARIS (Alm), tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuap seseorang supaya memakai hak pilihnya secara tertentu” sebagaimana dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000. (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk Vandisk kapasitas 4GB ;
 - 1 (satu) keping DVD-R warna putih merk EXIST kapasitas 4.7 GB/120MIN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 7 OKTOBER 2019 oleh kami F.X. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M. dan AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 133/PID/2019/PT PTK tanggal 24 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 8 OKTOBER 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu KASDIN NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 133/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M.

F.X. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.

AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KASDIN NAPITUPULU.

Hal 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 133/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)